BAB IV

Kesimpulan dan saran

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menjelaskan pembahasan mengenai Tinjauan Atas Teknis Pengelolaan Barang Inventarist Milik Daerah Subbidang Kepegawaian Umum Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa dalam melakukan teknis pengelolaan barang inventaris milik daerah ada pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut dan pejabat pengelola harus bisa membedakan barang milik daerah dan barang milik Negara dalam pengelolaannya
2. dalam hal penerimaan pejabat pengelola harus mengetahui bahwa barang yang akan dicatat ini bersumber dari mana maka dari itu pejaba pengelola harus mempunyai juga rincian pengadaan barang tahun bersangkutan dalam suatu satuan kerja
3. berbeda lagi dalam hal penyimpanan pejabat pengelola juga harus mengetahui bagaimana pengelolaan dalam penyimpanan barang milik Negara sebelum digunakan atau sebelum disalurkan kepada pengguna dari barang milik daerah tersebut
4. dan yang terakhir dalam hal penyaluran pejabat pengelola harus mengenal bagaimana alur dari penyaluran barang milik daerah tersebut yang diman suatu saat barang milik daerah tersebut hilang atau akan diganti dengan barang baru yang mana pengguna pemanfaat barang milik daerah yang telah ditunjuk sebelumnya harus bertanggung jawab pada barang yang telah diamanatkan kepadanya.

4.2 Saran

Disini penulis setelah meneliti dan menjelaskan pembahasan mengenai Tinjauan Atas Teknis Pengelolaan Barang Inventarist Milik Daerah Subbidang Kepegawaian Umum Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat menyarankan dimana setiap satuan kerja dalam hal pengelolaan barang milik daerah ini harus mempunyai kompetensi dalam hal pencatatan dan pertanggung jawaban pada tugasnya dimana suatu ketika adanya dari masyarakat atau pejabat pemerintah lain mengklaim barang yang ada dalam dikantor pemerintah adalah miliknya pribadi sendiri bukan milik daerah yang mana menjadi suatu kehilangan dalam penilaian barang milik daerah tersebut.

1. Pengelola mempunyai kompetensi dalam bidangnya
2. Pemberian label dsetiap barang milik daerah supaya tidak adanya pengakuan lagi secara pribadi
3. Pencatatan yang jelas dan terorganisir

DAFTAR PUSTAKA

Sudjana, D. 2000. Strategi Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah. Bandung : Nusantara Press.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH